



BUPATI BOGOR

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD
3. Camat
4. Direktur BUMD
di Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 000.8.3/320-Org
TENTANG

**HARI LIBUR NASIONAL, CUTI BERSAMA DAN PENANGGUHAN CUTI
TAHUNAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama akhir tahun 2024, yaitu:
 - a. Hari libur nasional akhir tahun 2024 adalah pada tanggal 25 Desember 2024 untuk memperingati Hari Raya Natal;
 - b. Cuti bersama pada akhir tahun 2024 adalah pada tanggal 26 Desember 2024.
2. Unit Kerja yang bertugas memberikan layanan langsung kepada masyarakat seperti: Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD, Klinik Utama Rawat Jalan Parung, Puskesmas dan BUMD, agar melakukan pengaturan penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya
3. Setiap pimpinan Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Klinik Utama Rawat Jalan Parung, Unit Pelaksana Teknis dan BUMD agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan libur nasional dan cuti bersama, maka perlu dilakukan langkah-langkah dalam penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Berdasarkan Pasal 314 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak. Menindaklanjuti hal tersebut untuk memastikan ketercapaian realisasi kinerja dan realisasi pertanggungjawaban keuangan tahun 2024, **cuti tahunan seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara ditangguhkan selama bulan Desember 2024;**
5. Cuti pada bulan Desember 2024 dapat diberikan oleh atasan langsung secara selektif kepada:
 - a. Pegawai yang akan mengajukan cuti melahirkan;
 - b. Pegawai yang akan mengajukan cuti alasan penting dikarenakan keluarga inti meninggal dunia atau sakit keras;
 - c. Pegawai yang cuti sakit sesuai hasil pemeriksaan kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan Kabupaten Bogor;
 - d. Pegawai yang akan mengajukan cuti tahunan untuk memperingati Hari Raya Natal; dan
 - e. Pegawai yang akan mengajukan cuti tahunan untuk melaksanakan ibadah umroh.
6. Cuti tahunan yang sudah disetujui dan sudah dijalankan sebelum ditetapkannya Surat Edaran ini tidak termasuk cuti tahunan yang ditangguhkan, sedangkan cuti tahunan selama bulan Desember 2024 yang sudah disetujui namun akan dijalankan setelah ditetapkannya Surat Edaran ini termasuk cuti tahunan yang ditangguhkan; dan
7. Agar Saudara mensosialisasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan ini kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja Saudara.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 Desember 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

BACHRIL BAKRI